

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KPT NOMOR 99/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAEPUTEH KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk memfasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS).

- Dasar dari Keputusan ini adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2020;

- Keputusan ini tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Waeputeh Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020